

**PENYULUHAN HUKUM BAGI CALON KADER MOTEKAR DALAM
PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KDRT
DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR**

Uu Nurul Huda¹⁾, Iwan Setiawan²⁾, Dian Rachmat Gumelar¹⁾

¹⁾Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung

²⁾Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum dipandang sebagai kejahatan, padahal kerap terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya. UU No. 30 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pun belum terlalu dipahami oleh masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai KDRT perlu dilakukan, khususnya bagi calon Kader Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) yang menjadi ujung tombak di masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga. Metode penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan tahapan kegiatan pre test, penyuluhan hukum, post test dan rencana tindak lanjut pasca penyuluhan. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta penyuluhan hukum (calon kader motekar) mengalami peningkatan kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan motivasi untuk dapat melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya .

Kata Kunci: Kader Motekar, KDRT, Penyuluhan Hukum,.

Abstract

Domestic Violence (Violence) has not been seen as a crime, but it often occurs in many places in forms such as rape, torture of wives, children, incest, deprivation, murder and other forms of violence. UU No. 30 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence was not too understood by the community. Legal counseling on domestic violence needs to be done, especially for prospective Kader Motekar (Family Resilience Motivator) who spearheads the community in building family resilience. This method of legal education is done by direct communication method and indirect communication. This legal counseling activity is conducted with pre test stage, legal counseling, post test and post-extension follow up plan. The results showed that the participants of legal education (prospective cadre motekar) had increased awareness, knowledge, understanding and motivation to be able to make preventive efforts in preventing the occurrence of domestic violence in their environment.

Keywords: Kader Motekar , KDRT, Legal Counseling,.

PENDAHULUAN

Hakikat perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam masyarakat, rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dan anak-anaknya. Pada dasarnya, interaksi antara suami dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga yang dilandaskan pada nilai fundamental yakni berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, seharusnya dalam interaksi itu mampu menciptakan kehidupan berumah-tangga yang bahagia.

Namun, realitasnya masih banyak ditemukan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, padahal setiap insan manusia dalam rumah tangga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi pada istri dan

anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang mayoritas dilakukan oleh suami.

Fenomena ini salah satunya dipicu oleh asumsi di masyarakat bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah domestik atau pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sistem hukum dan sosial budaya yang ada pun belum memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan yang sering jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Padahal perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan azas-azas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan jender serta arti diskriminasi, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM dan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

KDRT pun selama ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat, walaupun kerap terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, korban yang berupaya melindungi diri dan membalas perlakuan pelaku dengan mencederainya, akhirnya malah dituntut dan dianggap melakukan kejahatan lainnya seperti pembunuhan.

Atas dasar berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan didorong untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya Pemerintah dengan persetujuan bersama Presiden menetapkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT). Salah satu yang diatur dalam UU PKDRT adalah ruang lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 2 UU PKDRT, ruang lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut (penjelasannya, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut).

Adanya pengaturan ruang lingkup rumah tangga ini menunjukkan bahwa sekelompok orang yang berada dalam lingkup rumah tangga bukan hanya suami, istri dan anak, tetapi siapapun yang tinggal dan bersama dalam suatu rumah tangga.

Data statistik yang valid dan lengkap mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di seluruh Indonesia memang belum tersedia secara akurat. Termasuk di Kota Banjar, menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BKPP Kota Banjar, Tati Hartati, kasus kekerasan anak dan perempuan kerap terjadi, walaupun dari sisi aspek pelaporan kasus KDRT ini berangsur menurun. Misalnya, tahun 2014 terdapat 20 kasus, sedangkan tahun 2015 ada 17 kasus. Kasus KDRT yang terjadi kebanyakan adalah kekerasan seks pada anak di bawah umur dan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun terdapat penurunan kasus KDRT, tetapi untuk ukuran Kota Banjar, angka tersebut masih relatif tinggi bila dihubungkan dengan rasio jumlah penduduk yang hanya terdiri dari empat kecamatan. Kasus KDRT umumnya

disebabkan kurangnya pemahaman serta dilatarbelakangi masalah perekonomian. Menurut survey yang pernah dilakukannya, 99 persen pelaku KDRT adalah orang terdekat potensi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Atas dasar hal tersebut, kami akan terus mengkampanyekan dan mendorong dilahirkannya Peraturan Daerah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjar.

Karena itu, kehadiran Kader Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu sangat dibutuhkan di Kota Banjar. Kebutuhan tersebut dimaksudkan agar KDRT di Kota Banjar dapat diminimalisir, dan bila ada korban KDRT dapat didampingi dan ditangani secara memadai. Dengan adanya Kader Motekar diharapkan potensi KDRT dapat terdeteksi dan diantisipasi.

Oleh sebab itu, penyuluhan hukum ini dipandang rasa penting untuk dilaksanakan, mengingat korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada siapa saja dalam lingkup rumah tangga dan terhadap korban harus mendapatkan perlindungan. Karena persoalan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, merupakan masalah yang cukup kompleks. Penyuluhan hukum bagi calon Kader Motekar dalam penanganan dan pendampingan korban KDRT di Desa Balokang Kec. Banjar Kota Banjar diharapkan dapat menjadi stimulus dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai KDRT.

Melihat latar belakang di atas maka masalah yang akan diidentifikasi dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya penyuluhan hukum terkait KDRT di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar?
2. Bagaimana pola penanganan dan pendampingan korban KDRT di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya korban KDRT di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar

METODOLOGI PENGABDIAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Calon Kader Motekar dalam Penanganan dan Pendampingan Korban KDRT di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar yang dilaksanakan adalah metode penyuluhan hukum langsung, yakni penyuluhan dilakukan dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh, di antaranya: ceramah, diskusi, dan simulasi. Di samping itu, untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan hukum KDRT, sebelum dan sesudah penyuluhan, diadakan pre test dan post test..

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA BALOKANG

Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum KDRT ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahapan persiapan kegiatan meliputi: konsultasi dan koordinasi, pengurusan izin, observasi lapangan, pengumpulan bahan dan materi penyuluhan. Tahapan pelaksanaan kegiatan tahap dilaksanakan penyuluhan hukum KDRT yang telah ditetapkan dan tahapan tindak lanjut (pasca penyuluhan hukum KDRT). Tahapan evaluasi merupakan tahapan akhir yang meliputi interpretasi hasil dan penyusunan laporan penyuluhan hukum KDRT.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait rencana penyuluhan hukum KDRT dan pengumpulan data KDRT yang diperlukan.
2. Melakukan pengurusan izin dan observasi lapangan di Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.
3. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan penyusunan materi penyuluhan hukum KDRT yang diambil dari berbagai sumber data terkait.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum KDRT dilaksanakan pada hari Jum'at, 25 Agustus 2017 yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan penyuluhan hukum KDRT kepada calon Kader Motekar, terlebih dahulu dilaksanakan Pre Test. Kegiatan pre-test ini dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman awal peserta penyuluhan hukum KDRT.
2. Kegiatan penyuluhan hukum KDRT dilakukan oleh 2 (dua) orang narasumber, yaitu Dr. H. Uu Nurul Huda, SH., M.H. sebagai pemateri 1 yang menyampaikan materi "Aspek-Aspek Hukum KDRT dan Penanganan/Pendampingan Korban KDRT, dan Dr. Iwan Setiawan, M.Pd., M.E.Sy sebagai pemateri 2 yang menyampaikan materi "Faktor-faktor, Akibat dan Pencegahan KDRT".
3. Setelah melaksanakan penyuluhan hukum KDRT kepada calon Kader Motekar, kemudian dilaksanakan post-test. Kegiatan post-test ini dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman pasca peserta penyuluhan hukum KDRT menerima materi.

Tahapan pelaksanaan penyuluhan hukum KDRT berikutnya adalah tindak lanjut pasca penyuluhan hukum. Kegiatan tindak lanjut ini merupakan kegiatan pemantauan terhadap calon Kader Motekar dalam menindaklanjuti pasca penyuluhan dengan kegiatan sosialisasi hukum KDRT pada warga yang ada di sekitarnya. Kegiatan tindak lanjut ini dilakukan dengan bersilatullah dan

sharing ide dan pengalaman peserta penyuluhan hukum KDRT, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2017.

Selanjutnya, tahapan evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan data, mengolah data dan melakukan klasifikasi data dalam rangka menemukan makna dan interpretasi atas data, yang selanjutnya dijadikan sumber data dalam rangka penyusunan laporan kegiatan penyuluhan hukum KDRT.

Sehubungan program Kader Motekar merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka keberadaannya tentu tidak merata di tiap Kabupaten/Kota Jawa Barat. Kemungkinan yang menjadi skala prioritas besarnya jumlah Kader Motekar tergantung jumlah kasus KDRT di Kabupaten/Kota. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar, Dra. Erni Suwartini, mengatakan bahwa jumlah Kader Motekar di Kota Banjar hanya 10 orang dengan 3 orang sudah tidak aktif karena berbagai alasan. Karena itu, menurutnya, keberadaan Kader Motekar belum merata di tiap Desa/Kelurahan di Kota Banjar. Termasuk di Desa Balokang belum memiliki Kader Motekar. Walaupun di Desa Balokang belum ada kader Motekar yang definitif, tetapi pengayaan materi mengenai KDRT terhadap calon-calon Kader Motekar (dari Kader Bina Keluarga Remaja dan Kader Bina Keluarga Balita) sering dilakukan pada saat kegiatan bina Keluarga Berencana yang melibatkan kedua komponen kader tersebut.

Menurut informasi dari Sekretaris Desa Balokang, Bapak Andi, yang dikuatkan oleh Amil Desa Balokang, Bapak Ade Triono, sampai saat ini baru ditemukan 1 (satu) kasus KDRT pada tahun 2015-2016. Data ini berdasarkan adanya laporan dari warganya yang melaporkan KDRT. Namun demikian, menurut penulis, minimnya laporan KDRT dari warganya bukan berarti bahwa KDRT di Desa tersebut masih sangat sedikit, tetapi mungkin karena kurang pahami masyarakat mengenai KDRT dan adanya anggapan bahwa urusan rumah tangga bukan menjadi urusan publik, tapi urusan domestik yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan di internal keluarganya.

Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak (Stakeholders)

Kegiatan penyuluhan hukum KDRT ini melibatkan berbagai pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat di antaranya:

1. Pengusul:

Sesuai dengan Panduan Teknis Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pengusul kegiatan PkM Berbasis KKN ini adalah Dosen yang pernah menjadi DPL KKN pada Desa tersebut atau DPL yang bertugas pada Kabupaten/Kota yang telah dijadikan lokasi KKN.

2. LP2M c.q. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN SGD Bandung
LP2M c.q. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN SGD Bandung berwenang untuk menyusun panduan teknis, melakukan sosialisasi, seleksi, menunjuk tim seleksi dan reviewer, dan memutuskan pemenang PkM Berbasis KKN.
3. Tim Seleksi atau Reviewer
Tim seleksi, atau disebut sebagai reviewer proposal bertugas melakukan penilaian terhadap proposal PkM yang diajukan untuk diterima atau ditolak usulan proposal tersebut. Penilaian ini menjadi rujukan utama dalam membuat keputusan.
4. Pemerintahan Kota Banjar c.q. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pemerintah Kota Banjar c.q. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan sumber informasi pertama dalam mencari data yang diperlukan dan memungkinkan untuk memfasilitasi kegiatan PkM.
5. Pemerintah Desa Balokang
Pemerintah Desa Balokang merupakan mitra utama dalam penyelenggaraan PkM ini, karena atas dasar izin, kerjasama dan fasilitasnya kegiatan PkM ini dapat terselenggara sesuai dengan yang direncanakan.
6. Calon Kader Motekar Desa Balokang
Calon Kader Motekar Desa Balokang merupakan subyek sekaligus obyek dalam kegiatan penyuluhan hukum KDRT ini. Mereka akan berperan sebagai calon Kader Motekar sekaligus sebagai penerima materi penyuluhan hukum KDRT. Mereka merupakan kader KKB, KKL dan KKR yang ada di Desa Balokang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Penyuluhan Hukum KDRT di Desa Balokang

Keberadaan Kader Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) merupakan amanat Peraturan Daerah Jawa Barat No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Pasal 31 Perda tersebut mengatur bahwa:

- 1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator ketahanan keluarga Daerah dalam optimalisasi pembangunan ketahanan keluarga.
- 2) Motivator ketahanan keluarga sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator ketahanan keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Dengan demikian, keberadaan Kader Motekar dilandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas untuk mengidentifikasi, memberi motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi dalam rangka membangun ketahanan keluarga.

Gubernur Ahmad Heryawan menyatakan bahwa tingkat ketahanan keluarga sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan. Kondisi ketahanan keluarga yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Karena itu untuk menciptakan ketahanan negara yang baik, harus dimulai dengan menciptakan ketahanan keluarga. Orang tua memiliki peranan penting menjaga ketahanan keluarganya masing-masing. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Jabar. Salah satunya dengan menerjunkan sejumlah kader ketahanan keluarga di setiap lokasi yang ketahanan keluarganya dinilai rendah melalui Kader Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga). Kader Motekar ini akan membantu pemerintah mengatasi persoalan keluarga di masyarakat. Kader Motekar ditugaskan untuk mencari keluarga yang bermasalah dan bertugas untuk membantu menanganinya. Sebagai contoh, para kader Motekar di daerah akan memberi pengasuhan kepada anak yang kurang perhatian dari orangtuanya.

Ditambahkan oleh Kepala BKKBN Provinsi Jabar Sugilar, bahwa jumlah kader Motivasi Ketahanan Keluarga (Motekar) di Jabar sampai dengan Desember 2016 mencapai sekitar 700 orang. Mereka akan bertugas di lingkungannya masing-masing. Kader ini diangkat oleh gubernur, dan mendapatkan honor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan program Kader Motekar merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga keberadaannya belum merata di tiap Kabupaten/Kota Jawa Barat. Jumlah Kader Motekar tiap Kabupaten/Kota berbeda. Kemungkinan yang menjadi skala prioritas besarnya jumlah Kader Motekar tergantung jumlah kasus KDRT di Kabupaten/Kota. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar, Dra. Erni Suwartini, mengatakan bahwa jumlah Kader Motekar di Kota Banjar hanya 10 orang dengan 3 orang sudah tidak aktif karena berbagai alasan. Karena itu, menurutnya, keberadaan Kader Motekar belum merata di tiap Desa/Kelurahan di Kota Banjar. Termasuk di Desa Balokang belum memiliki Kader Motekar. Walaupun di Desa Balokang belum ada kader Motekar yang definitif, tetapi pengayaan materi mengenai KDRT terhadap calon-calon Kader Motekar (dari Kader Bina Keluarga Remaja dan Kader Bina Keluarga Balita) sering dilakukan pada saat kegiatan bina Keluarga Berencana yang melibatkan kedua komponen kader tersebut.

Menurut informasi dari Sekretaris Desa Balokang, Bapak Andi, yang dikuatkan oleh Amil Desa Balokang, Bapak Ade Triono, sampai saat ini baru ditemukan 1 (satu) kasus KDRT pada tahun 2015-2016. Penemuan ini berdasarkan adanya laporan dari warganya yang melaporkan KDRT. Namun demikian, minimnya laporan KDRT dari warganya bukan berarti bahwa KDRT di Desanya masih sangat sedikit, tetapi mungkin karena kurang pemahamannya masyarakat mengenai KDRT dan mungkin juga karena adanya anggapan bahwa urusan rumah tangga bukan menjadi urusan publik, tapi urusan domestik yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan di internal keluarganya.

Minimnya laporan dari masyarakat atau korban KDRT sekali lagi bukan berarti bahwa di Desa Balokang nihil kekerasan dalam rumah tangga. Karena bentuk KDRT bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual saja, tetapi ada kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga. Bila dihubungkan dengan tingkat perceraian di Desa Balokang, menurut informasi dari Amil Desa Balokang, Bapak Ade Triana, bahwa pada tahun 2015 telah terjadi perceraian sebanyak 22 pasangan, dan tahun 2016 terjadi perceraian sebanyak 14 pasangan. Menurutnya, kasus perceraian umumnya disebabkan oleh factor ekonomi keluarga yang kurang baik.

Bila penyebab perceraian tersebut dihubungkan dengan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga, maka hal ini menunjukkan bahwa di Desa Balokang telah terjadi KDRT dengan bentuk kekerasan ekonomi.

Kekerasan dalam kelompok ini adalah kekerasan yang tampil dalam manifestasi, atau terkait dengan berbagai dimensi ekonomi. Beberapa manifestasinya antara lain: untuk mengontrol perilaku isteri, suami tidak memberikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara itu isteri juga dilarang untuk bekerja. Uang diberikan dalam jumlah kecil, bertahap-tahap, hanya bila isteri melakukan apa yang diinginkan oleh suami. Suami tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga, dan membiarkan isteri mencari sendiri cara untuk menghidupi diri dan anak-anak, suami sengaja menghambur-hamburkan uang sementara isteri dan anak berkekurangan, suami memaksa isteri mencari uang, suami mempekerjakan isteri, atau juga suami mengambil/menguasai uang/ barang milik isteri dengan berbagai cara dan alasannya. Kekerasan ekonomi merupakan bentuk penelantaran keluarga/rumah tangga. Sebagai bentuk keempat dari kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU PKDRT.

Ditambahkan oleh Komnas Perempuan, bahwa kekerasan ekonomi kekerasan Ekonomi antara lain suami memainkan kekuasaanya dengan menyembunyikan

penghasilannya untuk tujuan buruk, korupsi, penipuan asset isteri atau asset bersama yang dikuasai suami, curiga dan tidak percaya pada isteri mengelola keuangan rumah tangga, dan lain-lain.

Akibat minimnya pengetahuan dan pema-haman mengenai KDRT, sehingga sampai saat ini Pemerintah Desa Balokang belum menunjuk Kader Motekar secara definitif. Alasannya, bahwa penunjukkan dan pengangkatan Kader Motekar bukan menjadi kewenangan Pemerintah Desa Balokang dan Pemerintah Kota Banjar, namun menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alasan lainnya, karena keterbatasan sumber daya manusia. Namun demikian, calon-calon Kader Motekar secara informal telah terbentuk dan bahkan mereka telah bekerja melalui kegiatan Kader Bina Keluarga Remaja dan Kader Bina Keluarga Remaja.

Dengan demikian, kehadiran kader Motekar di Desa Balokang sangat penting dan merupakan manifestasi dari berbagai gagasan mewujudkan ketahanan keluarga sebagaimana diuraikan di atas dan sebagai wujud nyata peran community development dalam masyarakat di Desa Balokang.

Dibentuknya kader-kader Motekar ke depan di Desa Balokang dapat juga diartikan sebagai peningkatan Sumber Daya Manusia melalui proses kegiatan dengan memberikan pengetahuan tentang KDRT, pelatihan dan simulasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya diharapkan secara bertahap dikembangkan pendekatan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pendelegasian wewenang dan pemberian peran yang semakin besar kepada kader-kader tersebut dalam bentuk pelayanan hukum, pelayanan sosial dan pendampingan bagi korban KDRT.

Setiap Kader Motekar memiliki penge-tahuan tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bisa memahami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan mampu menangani masalah-masalah perseorangan maupun masyarakat. Kader-kader Motekar harus sudah tahu langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi maupun dalam penanganan tindakan hukum dan sosial bila diperlukan sehingga kader-kader itu nantinya juga harus bertindak sebagai mitra pemerintah daerah yang memiliki jaringan sampai pada tingkat terendah. Kader Motekar dituntut untuk ikut berperan serta mengupayakan penurunan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan pelayanan dan pendampingan kepada warga yang menjadi korban KDRT.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum bagi kader motekar dalam penanganan dan pendampingan korban KDRT di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar ini diharapkan peserta nantinya bisa menjadi pendamping yang baik dan dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap korban KDRT

dimanapun dia berada. Penyuluhan ini bertujuan juga untuk membangun kesepahaman bersama dalam menangani kasus KDRT, baik faktor hukum maupun sosial. Pola dan sistem penanganan kekerasan tersebut harus dilakukan secara tepat, sehingga dengan pelatihan ini diharapkan kedepannya hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa meninggalkan norma-norma yang berlaku serta ajaran agama yang diyakini.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu fenomena sosial yang dirasakan mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mengingat pentingnya tugas pokok dan fungsi seorang Kader Motekar maka sasaran pengabdian kepada masyarakat ini dikhususkan untuk Kader Motekar di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penyuluhan ini.

Penanganan dan Pendampingan Korban KDRT di Desa Balokang

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, sebelum diadakan penyuluhan hukum bagi calon Kader Motekar, terlebih dahulu dilaksanakan pre test dan post test. Pre test merupakan suatu bentuk pertanyaan, yang dilontarkan Penyuluh kepada peserta penyuluhan hukum sebelum memulai penyampaian materi penyuluhan hukum. Pertanyaan yang ditanyakan adalah materi yang akan disampaikan pada saat materi penyuluhan akan disampaikan. Pertanyaan itu dilakukan Penyuluh di awal pembukaan penyuluhan hukum. Pre test diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada di antara peserta ada yang sudah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Pre test juga bisa di artikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta penyuluhan terhadap materi yang akan disampaikan. Adapun manfaat dari diadakannya Pre test adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai pelajaran yang disampaikan. Dengan mengetahui kemampuan awal peserta ini, Penyuluh akan dapat menentukan cara penyampaian materi yang akan disampaikan.

Sedangkan post test merupakan bentuk pertanyaan yang diberikan setelah materi telah disampaikan. Post test adalah evaluasi akhir saat materi yang disampaikan telah diberikan, di mana seorang Penyuluh memberikan post test dengan maksud apakah peserta penyuluhan sudah mengerti dan memahami mengenai materi yang baru saja diberikan. Manfaat dari diadakannya post test ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian pelajaran. Hasil post test ini dibandingkan dengan hasil pre test yang telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari penyuluhan yang telah dilakukan, di samping sekaligus dapat diketahui bagian bagian mana dari

bahan penyuluhan yang masih belum dipahami oleh sebagian besar peserta penyuluhan.

Simpulan kegiatan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan anak (KDRT) diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari 10 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan berhasil, dimana terjadi peningkatan rata-rata nilai kegiatan berhasil, dimana terjadi peningkatan rata-rata nilai antara pre test dan post test yaitu 72,2 % menjadi 76,9 %. Hal ini berarti bahwa kegiatan penyuluhan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan peran serta kader kesehatan dan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil pre test dan post test tersebut, maka dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan dan pendampingan korban KDRT, maka upaya yang dilakukan oleh Tim Penyuluh dari UIN Bandung adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum KDRT kepada para calon Kader Motekar di Desa Balokang. Adapun materi penyuluhan hukum KDRT sebagaimana diuraikan ringkasan di bawah ini.

a. Latar Belakang

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya.

Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga.

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

Rumah tangga bagaikan sebuah perjalanan panjang hidup manusia, adakalanya manis, pahit, sedih dan bahagia. Artinya bahwa tidak ada rumah tangga yang berjalan mulus tanpa konflik, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Hal yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang

berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Karenanya, penyelesaian konflik keluarga secara sehat dapat terwujud bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa:

- 1) Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- 3) Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

c. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam :

- 1) Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
- 2) Kekerasan psikologis/emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
- 3) Kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
- 4) Kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri (<http://kompas.com>., 2006).

d. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:

- 1) Pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
- 2) Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi
- 3) Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami

kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

- 4) Beban pengasuhan anak
- 5) Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- 6) Wanita sebagai anak-anak
- 7) Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
- 8) Orientasi peradilan pidana pada laki-laki
- 9) Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup.

e. Cara Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- 1) Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat di atasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- 2) Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- 3) Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- 5) Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang

minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Penanganan dan Pendampingan Hukum Korban KDRT

Apabila mengalami KDRT, khususnya jika bentuknya kekerasan fisik, maka korban harus segera lapor ke pihak kepolisian. Nanti korban diarahkan untuk melakukan visum et repertum yang dilakukan oleh ahlinya. Di Indonesia, hasil visum dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang diajukan ke pengadilan dalam proses pembuktian.

Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 351, 352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan.

Selain sanksi pidana di atas, ada ketentuan lain yang memungkinkan korban KDRT dapat menuntut ganti kerugian yang pengaturannya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di samping itu, korban suatu tindak pidana KDRT dapat menggugat pula secara perdata atas kerugian yang dideritanya. Tujuan penggabungan gugatan untuk menyederhanakan proses beracara agar lebih cepat dan biaya murah tidak tercapai karena korban tidak dapat menuntut ganti kerugian immaterial yang lebih banyak dideritanya.

Pendampingan korban dilakukan dengan mendampingi korban melaporkan atau pengaduan tindak kekerasan dalam rumah tangga ke kepolisian, melaporkan kronologis, dan kedudukan hukum para pihak. Pendampingan korban mengajukan gugatan ke pengadilan melalui proses litigasi.

Adapun langkah-langkah hukumnya dapat dilakukan dengan melakukan laporan ke Polres setempat, selanjutnya oleh Polres akan dirujuk ke bagian unit Perempuan dan Anak. Korban akan dimintai keterangan sebagai saksi, jika ada, sertakan juga bukti-bukti untuk memperkuat laporan. Bila polisi merasa sudah yakin dengan minimal 2 alat bukti, maka pihak terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Catat siapa penyidik yang menangani kasus tersebut untuk mempermudah korban mengikuti perkembangan penanganan kasus.

Adanya perlindungan terhadap korban merupakan prinsip yang sangat mendasar dan yang harus segera diambil untuk menyelamatkan korban dari tindakan kekerasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual atau pene-lantaran (vide Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004). Kemudian dapat diikuti langkah selanjutnya berupa pendampingan korban (dalam Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2004 disebut "relawan pendamping"), yang bertujuan antara lain:

- a. agar korban dalam setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, persidangan) dapat memaparkan KDRT yang sedang dialaminya;
- b. untuk memulihkan rasa trauma yang terjadi dalam diri korban;
- c. memberikan rasa percaya diri kepada korban;
- d. menanamkan keberanian bagi korban untuk memberikan keterangan yang lengkap kepada petugas dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Perlindungan telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian kepada korban cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait lainnya, antara lain harus:

1. Mengamankan korban dari ancaman atau tindakan kekerasan lebih lanjut dari tersangka/pelaku KDRT;
2. Mengawal/mengantarkan korban pulang ke rumahnya jika korban mau kembali ke rumahnya setelah selesai diperiksa;
3. Merujuk/mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Rumah Sakit terdekat
4. Mengantarkan korban ke rumah sakit untuk berobat dan meminta Visum et Repertum;
5. Segera memproses tersangka, karena tindakan itu merupakan shock terapi untuk tersangka KDRT;
6. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
7. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban.
8. Segera menghubungi berbagai pihak untuk mendampingi korban.

Namun kadang ditemukan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan atau penanganan kasus-kasus KDRT antara lain:

- a. adanya keengganan dari korban (utamanya korban wanita) untuk meneruskan proses tindak pidana yang terjadi, karena ada rasa kasihan terhadap tersangka utamanya apabila tersangka adalah suaminya;
- b. kekhawatiran sang istri atau korban untuk melapor atau mengadu, karena sifat ketergantungan yang tinggi terhadap suami sebagai tersangka KDRT;
- c. pengaruh budaya dan agama yang masih kuat yang mengharuskan ketaatan kepada suami dalam keadaan bagaimanapun;
- d. adanya rasa malu terhadap keluarga/orang lain, karena masalah KDRT merupakan masalah yang bersifat private (domain private);
- e. penempatan korban dalam suatu tempat khusus pada kepolisian belum tersedia, yang ada hanya Ruang

Pelayanan Khusus (RPK), yang sifatnya sementara dan juga belum semua Polres memiliki RPK, karena keterbatasan keuangan negara (kalau untuk memberikan pelayanan dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemda, atau masyarakat).

Upaya yang Dilakukan dalam Mencegah Terjadinya Korban KDRT di Desa Balokang

Dalam rangka mencegah terjadinya korban KDRT di Desa Balokang, maka upaya yang disarankan untuk dilakukan adalah upaya preventif. Upaya preventif ini dilakukan dengan menyebarkan dan mensosialisasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai KDRT dan cara penanganannya yang telah diperoleh calon Kader Motekar dalam penyuluhan hukum KDRT.

Karena itu, sebagai tindak lanjut pasca penyuluhan hukum KDRT di Desa Balokang, Tim Penyuluh menyarankan untuk tindak lanjutnya, yakni bahwa kepada peserta penyuluhan hukum KDRT diharapkan untuk dapat menyebarkan informasi tentang KDRT kepada masyarakat di wilayahnya, peduli dengan masyarakat jika mengetahui ada KDRT, serta menyampaikan kepada masyarakat agar melapor ke pihak terkait jika terjadi atau mengalami KDRT. Kegiatan pemantauan atas tindak lanjut ini dilakukan oleh Tim Penyuluh pada tanggal 31 Agustus 2017 melalui kegiatan silaturahmi, sharing dan tukar pikiran atas pelaksanaan yang telah dilakukan oleh peserta penyuluhan hukum KDRT di Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan pada kegiatan penyuluhan hukum KDRT di Gedung Pertemuan Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dapat disimpulkan bahwa masyarakat, khususnya calon kader Motekar di Desa Balokang masih minim pengetahuan dan pemahaman terkait dengan masalah-masalah hukum, terutama masalah KDRT.

Saran

- 1) Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat hal-hal yang harus dicegah faktor-faktor pencetus KDRT dan penanganannya, supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Perlu segera dibentuk Kader Motekar yang mewakili atau representasi tiap RW sebanyak 2 orang. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam menanggulangi KDRT di Desa Balokang.
- 3) Perlu dibentuk Sentra Pengaduan KDRT di tingkat Desa yang dapat diambil dari aparat Desa Balokang

yang telah mengetahui dan memahami seluk beluk KDRT yang bertugas memberikan pelayanan dan pendampingan bagi korban KDRT

.DAFTAR PUSTAKA

- _____, Perlindungan Hak-hak Asazi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Binacipta: Bandung, 1986.
- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Refleksi Arts: Makassar, 2010.
- Achmad Chusairi, Menggugat Harmoni, Rifka Annisa WCC; Yogyakarta, 2000.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja GrafindoPersada: Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta, 1998.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Budi Sampurna. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, ALUMNI: Bandung, 2000.
- Elli N Hasbianto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan, Mizan: Bandung, 2004.
- Ester Lianawati, Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT dalam perspektif Psikologi Feminis, Paradigma Indonesia: Jakarta, 2009.
- Fathul Jannah, Kekerasan Terhadap Isteri, LKIS: Yogyakarta, 2003.
- Guse Prayude, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lengkap dengan uraian unsur-unsur pidanya), Markid Press: Yogyakarta, 2015.
- <http://bp3akb.jabarprov.go.id/ketahanan-keluarga/>. Diakses tanggal 1 September 2017, jam 13.30
- <http://fokusjabar.com/2016/08/28/tinggi-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-banjar-didominasi-orang-terdekat/>
- https://balokang.id/?page_id=168, diakses tanggal 23 Agustus 2017, jam 10.20.
- Huriodo, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, diakses pada tanggal 24 April 2017.
- I. Marsana Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, dalam Noeke Sri Wardani, Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan, Tesis UNIP; Semarang.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Hukum, Sinar Grafika: Jakarta, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 2015.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, Raja Grafindo: Jakarta, 2015.
- Laporan KKN SISDAMAS Mahasiswa UIN Bandung Di Desa Balokang, Kec. Banjar, Kota Banjar bulan Februari 2017, di bawah bimbingan Dr. Iwan Setiawan, M.Pd., M.E.Sy.
- Moejiatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Cetakan ke-25, Bumi Aksara: Jakarta, 2006.
- Muhammad Hakimi, Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Isteri, LPKGM FK UGM: Yogyakarta, 2007.
- Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005.
- Nursyahbani Katjasungkana, Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan, Galang Printika: Yogyakarta, 2002.
- R. Susilo, Kriminologi, Politea: Bogor, 2009.
- Rhodo, dalam Aroma Elmina, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UIIPress: Yogyakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama: Bandung, 2013.
- Soejono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju: Bandung, 2002.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni: Bandung, 1999.
- Sulistiyowati, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis), Jurnal Perempuan, edisi 10, Pebruari-April 1999, di Akses 20 Mei 2017 Pukul 16.00 WIB.
- Wildiada Gunakarya, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan, Alfabeta: Bandung, 2012.
- Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama: Bandung, 2010.